

Banggar DPRD Paser Gelar Rapat Internal Cermati Pertanggungjawaban APBD 2023



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Rabu,12/06/2024

TANA PASER – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Paser telah melangsungkan rapat internal dalam membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Paser, Fadly Imawan itu diikuti sejumlah anggota Banggar, Sekretaris DPRD Paser, serta Staf Ahli DPRD Paser Firdaus.

Wakil Ketua DPRD Paser, Fadli Imawan mengatakan rapat dilaksanakan pada 10 Juni, guna mencermati laporan yang disampaikan Pemkab Paser.

“Laporan itu terkait penggunaan anggaran tahun 2023, termasuk yang kami cermati itu dari segi pendapatan daerah,” terang Fadly, Selasa (11/6/2024).

Diutarakan bahwa dari Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, disampaikan Bupati Paser realisasi pendapatan daerah mencapai Rp3,73 triliun.

“Ada peningkatan realisasi dari yang ditetapkan pada APBD Tahun 2023 senilai Rp3,56 triliun lebih,” tambahnya. Realisasi pendapatan tersebut diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp301,34 miliar lebih serta pendapatan transfer mencapai Rp3,42 triliun lebih.

Sementara pada akhir Desember 2023, pengeluaran belanja terealisasi mencapai Rp4 triliun lebih atau 88,77 persen dari total alokasi belanja yang ditetapkan.

“Realisasi pembiayaan mencapai Rp966,60 miliar lebih dengan realisasi penerimaan pembiayaan 100 persen. Tahun lalu juga tercatat, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan senilai Rp676,09 miliar lebih. Jadi, semua laporan itulah yang kami cermati,” pungkas Fadly.

Terpisah, Sekretaris DPRD Paser Zulkarnain mengatakan, Raperda Pertanggungjawaban tersebut akan dibahas dengan berbagai pihak terkait.

“Hari ini diagendakan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023 dengan Tim Anggaran Pemkab Paser serta pimpinan OPD,” tutup Sekretaris Banggar DPRD Paser, Zulkarnain. (Adavertorial/syf)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Banggar DPRD Paser Gelar Rapat Internal Cermati Pertanggungjawaban APBD 2023, 12/06/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 68 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Peraturan DPR 1/2020) bahwa badan anggaran dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.
2. Dalam Pasal 69 ayat (1) Peraturan DPR 1/2020 diatur bahwa DPR menetapkan susunan dan keanggotaan badan anggaran berdasarkan representasi anggota dari setiap provinsi berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi pada permulaan masa.
3. Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Peraturan DPR 1/2020, badan anggaran bertugas sebagai berikut:
 - a. membahas bersama Pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran;
 - b. menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi yang berkaitan;
 - c. membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri mengenai alokasi anggaran untuk fungsi dan program Pemerintah dan dana alokasi transfer daerah dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah;
 - d. melakukan sinkronisasi hasil pembahasan di komisi dan alat kelengkapan DPR lainnya mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga;
 - e. melakukan sinkronisasi terhadap usulan program pembangunan daerah pemilihan yang diusulkan komisi;
 - f. membahas laporan realisasi dan perkiraan realisasi yang berkaitan dengan APBN; dan
 - g. membahas pokok penjelasan atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.